



PUTUSAN

Nomor 108/Pid.B/2023/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YANS LUTHER LOUDHIRA Bin ARIS DHINAR ;**
2. Tempat lahir : Tegal ;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 10 Oktober 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Arum Indah III, Rt. 04/10 Kel. Randugunting , Kota Tegal;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : D3 (lulus)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin Kap/69/VIII/2023/Reskrim tanggal 31 Agustus 2023, selanjutnya dilakukan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tegal sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh didampingi oleh Penasihat Hukum DAVID SURYA ANZIIF(Snr Assoc) CIP,SH.MH, MARULI TUA SINAGA,SH, MARIANI ANGGREINI,SH, FAUZI NUGRAHA,SH., CATUR AGIL PAMUNGKAS, SH., RICKY K MARGONO,SH.MH,CMLC,M.Med, AGUS SETIADI,S,Ag.SH., BIMA HARITS KURNIAWAN.SH. EXSEL RAMADANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIHITE,SH. LIGAR DWI FAJARYANTI,SH. Advokat/Konsultan Hukum dan Calon Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Jalan Menuju Matahari (LBH JMM) beralamat di jalan Raya Karanganyar No.22 RT/RW, 006/002, Tuban Karanganyar, Dukuhturi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah 52192 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 262/SK/2023/PN Tgl tanggal 21 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 108/Pid.B/2023/PN Tgl tanggal 7 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.B/2023/PN Tgl tanggal 7 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YANS LUTHER LOUDHIRA Bin ARIS DHINAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPOAN DALAM JABATAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa YANS LUTHER LOUDHIRA Bin ARIS DHINAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan,
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kamera Digital merk Fuji Film type X –T 20 dengan lensa Kit XF 23 MMF2 R WR, seri 7AQ28173 dan kelengkapan baterainya.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150, warna hitam, nomor polisi : G - 2152- BAF beserta STNK nya
 - Foto Copy 1 (satu) lembar surat bukti gadai
 - Asli 1 (satu) lembar Kwitansi penebusan kamera
 - Asli 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kontrak Kerja nomor SPPK-004/III/30/2023
 - Asli, 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Tgl



- Asli, 1 (satu) lembar Form Permohonan Transaksi Utang Piutang Dengan Jaminan Gadai / Perjanjian Utang Piutang Dengan Jaminan Gadai
- Asli, 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani diatas materai dengan nama terang HENDRA RIAN AFRIALDI, S.H. tertanggal 2 Agustus 2023.
- Asli, 3 (tiga) lembar prin out slip gaji atas nama YANS LUTHER LAUDHIRA
DIKEMBALIKAN PADA SAKSI YENI RATNA DEWI

4,. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mempelajari pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana namun bukan yang didakwakan oleh penuntut umum selain itu terdakwa pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan Penuntut umum sesuai dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa YANS LUTHER LOUDHIRA Bin ARIS DHINAR pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 Wib, pada hari Minggu, tanggal 9 Juli 2023, sekitar pukul 19.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di tahun 2023 .bertempat di rumah saksi YUDA Jl. Nusa Indah, No. 1, Rt. 01 / Rw. 06, Kel. Kejambon, Kec. Tegal Timur, Kota Tegal. di PT. Indah Jaya Gadai Cabang Kejambon, Kota Tegal, Jl. AR. Hakim, No. 217, Kel. Kejambon, Kec. Tegal Timur, Kota Tegal. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Tegal, dengan sengaja melawan hak suatu barang yang sebagian atau seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik orang lain dan barang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang bekerja menjadi karyawan PT. Kimindo Megah Sanjaya dengan jabatan Manager Kreatif sejak tanggal 6 April 2023 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Kontrak nomor SPPK- 004/III/30/2023 tanggal 6 April 2023 dengan gaji pokok sebesar Rp. 2.000.000,-, uang makan sebesar Rp. 20.000,- untuk tiap hari (dihitung sesuai kehadirannya), tunjangan jabatan sebesar Rp. 500.000,- dan premi rajin sebesar Rp. 500.000. dan terdakwa Sebagai Manager Kreatif PT. Kimindo Megah Sanjaya, mempunyai tugas sebagai berikut Membuat laporan materi promosi, Membuat paket promo disistem, Membuat dokumentasi jika ada event.dan Menjaga barang infentaris.
- Bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas terdakwa sebagaimana tersebut diatas, Saksi. YENI RATNA DEWI selaku Direktur PT. Kimindo Megah Sanjaya memberikan barang inventaris berupa:1 (satu) unit Kamera Digital merk Fuji Film type X –T 20 dengan lensa Kit XF 23 MMF2 R WR, seri 7AQ28173 dan kelengkapan pengisi daya baterainya.1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150, warna hitam, nomor polisi : G - 2152- BAF. Kepada terdakwa, Bahwa kamera digunakan untuk mendokumentasikan kegiatan sedangkan sepeda motor untuk transportasi didalam melaksanakan tugas. Bahwa terdakwa mendapatkan barang inventaris kantor berupa kamera sejak terdakwa masuk kerja atau sejak penandatanganan Surat Perjanjian Kerja Kontrak, yaitu tanggal 6 April 2023, sedangkan mendapatkan barang inventaris berupa sepeda motor sejak sekitar bulan Mei 2023. Bahwa kemudian hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 Wib sepeda motor inventaris tersebut terdakwa gadaikan Sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) pada Saksi MOHAMAD YUSUF YUDHA SATRIA PUTRA,yang beralamat di Jl. Nusa Indah, No. 1, Rt. 01 / Rw. 06, Kel. Kejambon, Kec. Tegal Timur, Kota Tegal. Yang sebelumnya terdakwa dan saksi transaksi lewat Facebook dan bertemu dirumahnya saat penyerahan sepeda motor. sedangkan kamera terdakwa gadaikan pada PT. Indah Jaya Gadai, yang beralamat di Jl. AR. Hakim,No. 217, Kel. Kejambon, Kec. Tegal Timur, Kota Tegal. sedangkan kamera digadaikan pada PT. Indah Jaya Gadai dengan harga Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah). pada

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Minggu, tanggal 9 Juli 2023, sekitar pukul 19.30 Wib di PT. Indah Jaya Gadai Cabang Kejambon, Kota Tegal, Jl. AR. Hakim, No. 217, Kel. Kejambon, Kec. Tegal Timur, Kota Tegal. Yang atas perbuatan terdakwa saksi YENI RATNA DEWI mengalami kerugian Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nama : **YENI RATNA DEWI Bin LUKMAN IBNU DARMAWAN** Dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 Wib, anak menantu saksi yang bernama Sdr. FRANSISCUS mendapat laporan dari salah satu security bahwa Sdr. YANS LUTHER LAUDHIRA pergi meninggalkan Café Northbeach dan akan ke Jakarta. Mendengar kabar tersebut Sdr. FRANSISCUS mendatangi Café Northbeach tempat Sdr. YANS LUTHER LAUDHIRA bekerja. Ketika Sdr. FRANSISCUS mengecek ketempat Sdr. YANS LUTHER LAUDHIRA bekerja, ternyata barang – barang inventaris kantor berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150, warna hitam, nomor polisi : G - 2152- BAF , 1 (satu) unit Kamera Digital merk Fuji Film type X –T 20 dengan lensa Kit XF 23 MMF2 R WR, seri 7AQ28173 dan laptop yang dipegang Sdr. YANS LUTHER LAUDHIRA sudah tidak ada. Mendapatkan hal tersebut Sdr. FRANSISCUS memerintahkan kepada para security untuk mencari Sdr. YANS LUTHER LAUDHIRA di setasiun kereta api (karena informasinya Sdr. YANS LUTHER LAUDHIRA akan pergi ke Jakarta). Distasiun kereta api Sdr. YANS LUTHER LAUDHIRA ditemukan dan dibawa kerumah Sdr. FRANSISCUS. Dirumah Sdr. FRANSISCUS, Sdr. YANS LUTHER LAUDHIRA mengakui apabila kamera digadaikan pada PT. Indah Jaya Gadai sebesar Rp. 3.700.000,- dan sepeda motor digadaikan kepada seseorang yang bernama Sdr. YUDA sebesar Rp. 4.000.000,- sedangkan laptopnya masih ada padanya dan rencananya akan dibawa kabur. Ketika Sdr. FRANSISCUS melaporkan kepada saksi

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Tgl



berkaitan dengan kejadian tersebut diatas, maka saksi memerintahkan kepada Sdr. FRANSISCUS agar Sdr. YANS LUTHER LAUDHIRA disuruh pulang dan diminta untuk mengembalikan barang – barang tersebut diatas paling lambat hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 pukul 13.00 Wib. Namun sampai batas waktu yang di berikan habis, Sdr. YANS LUTHER LAUDHIRA tidak datang dan mengembalikan barang – barang yang digadaikan.

- Bahwa karena sampai tanggal yang disepakati Sdr. YANS LUTHER LAUDHIRA tidak mengembalikan barang – barang tersebut maka pada hari Jum'at, tanggal 14 Juli 2023, sekitar pukul 20.00 Wib Sdr. FRANSISCUS menyuruh Sdr. HERU HARYANTO dan Sdr. FANDI untuk mengambil sepeda motor pada Sdr. YUDA, namun Sdr. YUDA mau menyerahkan sepeda motor tersebut asalkan ada uang Rp. 4.000.000 Akan tetapi pada hari berikutnya Sdr. HERU HARYANTO Sdr. FANDI menemui Sdr. YUDA kembali dan menjelaskan bahwa sepeda motor yang di gadaikan Sdr. YANS LUTHER LAUDHIRA adalah bukan milik Sdr. YANS LUTHER LAUDHIRA melainkan milik saksi. Akhirnya Sdr. YUDA mau menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. HERU HARYANTO Sdr. FANDI. Sedangkan kamera sudah saksi tebus pada tanggal 2 Agustus 2023 sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) di PT. Indah Jaya Gadai.

- Bahwa atas kejadian tersebut maka saksi menderita kerugian sebesar Rp.3.700.000,-(tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) karena saksi menebus kamera yang digadaikan pada PT. Indah Jaya Gadai. Sedangkan sepeda motor diserahkan oleh Sdr. YUDA (seseorang yang menerima gadai) setelah mengetahui apabila sepeda motor tersebut bukan milik Sdr. YANS LUTHER LAUDHIRA.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Nama : **TOMY ALAM PERDANA Bin SUWITNO** menerangkan sebagai berikut

- Bahwa hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 01,00 Wib, karena di Café Northbeach sudah sepi, maka saksi bergeser untuk berjaga di Café Bar-bar, yang letaknya tidak jauh dari café di Café Northbeach . Ketika saksi sedang berjaga Sdr. YANS LUTHER LAUDHIRA datang menemui dan minta dianter ke jalan depan Pacifik Mall. Karena yang menyuruh adalah seorang manager PT. Kimindo Megah Sanjaya maka saksi menurutinya. Setelah pulang dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar Sdr. YANS LUTHER LAUDHIRA , Sdr. FRANSISCUS yang sepengetahuan saya adalah anak Sdri. YENI RATNA DEWI selaku direktur PT. Kimindo Megah Sanjaya mengajak saksi untuk melakukan pengecekan di ruangan tempat Sdr. YANS LUTHER LAUDHIRA bekerja, yaitu di café Northbeach. Setelah melakukan pengecekan, menurut Sdr. FRANSISCUS XAVERIUS EDI SANJAYA barang – barang infentaris berupa sepeda motor, kamera dan laptop sudah tidak ada. Karena barang – barang tersebut sudah tidak ada maka Sdr. FRANSISCUS memerintahkan kepada security termasuk saksi untuk mencari Sdr. YANS LUTHER LAUDHIRA. Akhirnya kami mencari Sdr. YANS LUTHER LAUDHIRA ke Stasiun Kereta Api Tegal, karena saksi mendengar dari Sdr. YANS LUTHER LAUDHIRA saat mengantar pulang, apabila dirinya akan ke Jakarta. Setelah kami menunggu di stasiun, kami bertemu dengan Sdr. YANS LUTHER LAUDHIRA dan langsung kami mengamankan Sdr. YANS LUTHER LAUDHIRA dan membawa ke rumah milik Sdr. Sdr. FRANSISCUS di Perum Citraland Kota Tegal. Setelah Sdr. YANS LUTHER LAUDHIRA dipertemukan dengan Sdr. FRANSISCUS XAVERIUS EDI SANJAYA, Sdr. YANS LUTHER LAUDHIRA mengakui apabila kamera digadaikan pada PT. Indah Jaya Gadai dan sepeda motor tersebut diatas di gadaikan pada Sdr. YUDA, sedangkan laptopnya akan dibawa ke Jakarta.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Nama MOHAMAD RIFANDI Bin SALIM memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 01,00 Wib, karena di Café Northbeach sudah sepi, maka saksi bergeser untuk berjaga di Café Bar-bar, yang letaknya tidak jauh dari café di Café Northbeach . Ketika saksi sedang berjaga Sdr. YANS LUTHER LAUDHIRA datang menemui saya dan minta dianter ke jalan depan Pacifik Mall. Karena yang menyuruh adalah seorang manager PT. Kimindo Megah Sanjaya maka saksi menurutinya. Setelah pulang dari mengantar Sdr. YANS LUTHER LAUDHIRA , Sdr. FRANSISCUS yang sepengetahuan saya adalah anak Sdri. YENI RATNA DEWI selaku direktur PT. Kimindo Megah Sanjaya mengajak saksi untuk melakukan pengecekan di ruangan tempat Sdr. YANS LUTHER LAUDHIRA bekerja, yaitu di café Northbeach. Setelah melakukan pengecekan, menurut Sdr. FRANSISCUS barang – barang infentaris berupa sepeda motor, kamera

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Tgl



dan laptop sudah tidak ada. Karena barang – barang tersebut sudah tidak ada maka Sdr. FRANSISCUS memerintahkan kepada security termasuk saksi untuk mencari Sdr. YANS LUTHER LAUDHIRA. Akhirnya kami mencari Sdr. YANS LUTHER LAUDHIRA ke Setasiun Kereta Api Tegal, karena saksi mendengar dari Sdr. YANS LUTHER LAUDHIRA saat mengantar pulang, apabila dirinya akan ke Jakarta. Setelah kami menunggu di setasiun, kami bertemu dengan Sdr. YANS LUTHER LAUDHIRA dan langsung kami mengamankan Sdr. YANS LUTHER LAUDHIRA dan membawa kerumah milik Sdr. Sdr. FRANSISCUS di Perum Citraland Kota Tegal. Setelah Sdr. YANS LUTHER LAUDHIRA dipertemuan dengan Sdr. FRANSISCUS, Sdr. YANS LUTHER LAUDHIRA mengakui apabila kamera digadaikan pada PT. Indah Jaya Gadai dan sepeda motor tersebut diatas di gadaikan pada Sdr. YUDA, sedangkan laptopnya akan dibawa ke Jakarta.

4. MOHAMAD YUSUF YUDHA SATRIA PUTRA Bin UNTUNG SUPARIT memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah menerima gadai barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150, warna hitam, nomor polisi : G - 2152- BAF , Sdr. YANS LUTHER LAUDHIRA menggadaikan sepeda motor tersebut pada saya pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 Wib dirumah saya Jl. Nusa Indah, No. 1, Rt. 01 / Rw. 06, Kel. Kejambon, Kec. Tegal Timur, Kota Tegal. sepeda motor tersebut digadaikan Sdr. YANS LUTHER LAUDHIRA pada saya dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa saat Sdr. YANS LUTHER LAUDHIRA menggadaikan sepeda motor pada saksi, Sdr. YANS LUTHER LAUDHIRA mengatakan apabila sepeda motor tersebut adalah milik kakaknya yang sedang butuh uang untuk membayar hutang.
- Bahwa saat saksi menerima gadai sepeda motor tersebut dari Sdr. YANS LUTHER LAUDHIRA, saya menanyakan keberadaan BPKBnya, namun Sdr. YANS LUTHER LAUDHIRA mengatakan apabila BPKB sepeda motor tersebut sedang dijadikan jaminan hutang di Bank BRI atas hutang kakaknya.
- Bahwa salah satu usaha saksi adalah menerima gadai sepeda motor, agar banyak yang tahu usaha saya tersebut maka saksi memposting usaha saya di media social Facebook. Suatu saat pada sekitar bulan Juni 2023 ada inbox dari seseorang yang mau



menggadaikan sepeda motor merk Honda Vario tahun 2019 dan minta Rp. 6.000.000,-. Dalam percakapan di inbox tersebut saksi menawarkan menjadi Rp. 4.000.000,-. Akhirnya kami bersepakat apabila sepeda motor tersebut digadai dengan harga Rp. 4.000.000,-. Setelah kami sepakat akhirnya kami bertemu di rumah saksi. Pada saat itulah saksi baru tahu apabila seseorang tersebut bernama Sdr. YANS LUTHER LAUDHIRA. Pada saat Sdr. YANS LUTHER LAUDHIRA datang ke rumah saksi sekaligus membawa sepeda motornya dan mengatakan pada saksi apabila sepeda motor tersebut adalah milik kakak dari Sdr. YANS LUTHER LAUDHIRA yang sedang membutuhkan sejumlah uang untuk menutup hutangnya. ketika saksi menanyakan BPKB sepeda motor tersebut, Sdr. YANS LUTHER LAUDHIRA mengatakan apabila BPKB sepeda motor sedang dijadikan jaminan hutang oleh kakaknya di Bank BRI. Setelah membuat surat perjanjian selanjutnya saksi menyerahkan uang kepada Sdr. YANS LUTHER LAUDHIRA sejumlah Rp. 3.600.000,- karena dipotong 10% untuk jasa dan perawatan sepeda motor. sedangkan Sdr. YANS LUTHER LAUDHIRA menyerahkan sepeda motor kepada saksi. Janjinya sepeda motor tersebut.

- Bahwa saksi mengetahui apabila sepeda motor yang digadaikan Sdr. YANS LUTHER LAUDHIRA sebagaimana tersebut diatas bukanlah milik kakanya Sdr. YANS LUTHER LAUDHIRA, maka selanjutnya sepeda motor tersebut saksi serahkan kepada pemiliknya melalui Sdr. HERU HARYANTO walaupun Sdr. YANS LUTHER LAUDHIRA belum belum mengembalikan uang sejumlah Rp. 4.000.000.

5. MUHAMMAD FADEL KHUDORI Bin (alm) SAKHURI memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekitar pukul 19.30 Wib, Sdr. YANS LUTHER LAUDHIRA datang ke outlet PT. Indah Jaya Gadai Cab. Kejambon Kota Tegal dengan membawa kamera tersebut dan mengatakan akan menggadaikannya. Sdr. YANS LUTHER LAUDHIRA bertanya apabila digadaikan laku berapa dan di jawab oleh Sdri. TIKA PURNAMASARI bahwa kamera tersebut bila digadaikan maksimal laku Rp. 3.700.000,-. Dengan harga tersebut akhirnya Sdr. YANS LUTHER LAUDHIRA dan akan menggadaikannya. Setelah Sdri. TIKA PURNAMASARI melakukan pengecekan



sebagaimana tersebut diatas, akhirnya dilakukan pencairan sebesar Rp. 3.700.000.

- Bahwa Sdr. YANS LUTHER LAUDHIRA saat akan menggadaikan kamera mengatakan apabila kamera tersebut adalah barang miliknya Sdr. YANS LUTHER LAUDHIRA. Dalam form perjanjian utang piutang yang ditanda tangani Sdr. YANS LUTHER LAUDHIRA barang tersebut miliknya sendiri (Sdr. YANS LUTHER LAUDHIRA).
- Bahwa kamera tersebut digadaikan dengan harga Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah). Dipotong jasa sebesar 12 %, jadi yang diterimakan kepada penggadai sebesar Rp. 3.256.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah). adalah Sdri. TIKA PURNAMASARI dan yang menyerahkan barang serta menerimanya uang adalah Sdri. Sdr. YANS LUTHER LAUDHIRA.
- Bahwa kamera tersebut sudah ditebus pada tanggal 2 Agustus 2023 dengan membayar uang sejumlah Rp. 3.700.000,-, namun yang menebus bukan Sdr. YANS LUTHER LAUDHIRA melainkan seseorang yang mengaku sebagai pemilik kamera dengan menunjukan dusbox kamera tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja menjadi karyawan PT. Kimindo Megah Sanjaya dengan jabatan Manager Kreatif sejak tanggal 6 April 2023 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Kontrak nomor SPPK-004/III/30/2023 tanggal 6 April 2023 dengan gaji pokok sebesar Rp. 2.000.000,-, uang makan sebesar Rp. 20.000,- untuk tiap hari (dihitung sesuai kehadirannya), tunjangan jabatan sebesar Rp. 500.000,- dan premi rajin sebesar Rp. 500.000.
- Bahwa Sebagai Manager Kreatif PT. Kimindo Megah Sanjaya, tugas terdakwa adalah sebagai berikut :
 - a. Membuat laporan materi promosi.
 - b. Membuat paket promo disistem.
 - c. Membuat dokumentasi jika ada event.
 - d. Menjaga barang infentaris.
- Bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas terdakwa sebagaimana tersebut diatas, Sdri. YENI RATNA DEWI selaku PT. Kimindo Megah Sanjaya memberikan barang inventaris berupa:1 (satu) unit Kamera Digital merk Fuji Film type X –T 20 dengan lensa Kit XF 23 MMF2 R WR,



seri 7AQ28173 dan kelengkapan pengisi daya baterainya.1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150, warna hitam, nomor polisi : G - 2152- BAF.

- Bahwa kamera digunakan untuk mendokumentasikan kegiatan / event, sedangkan sepeda motor untuk transportasi didalam melaksanakan tugas.
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang inventaris kantor berupa kamera seja masuk kerja atau sejak penandatanganan Surat Perjanjian Kerja Kontrak, yaitu tanggal 6 April 2023, sedangkan mendapatkan barang inventaris berupa sepeda motor sejak sekitar bulan Mei 2023.
- Bahwa untuk saat ini barang – barang tersebut sudah tidak ada pada terdakwa lagi sepeda motor dan kamera terdakwa gadaikan pada seseorang.
- Bahwa sepeda motor terdakwa gadaikan pada seseorang yang bernama Sdr. MOHAMAD YUSUF YUDHA SATRIA PUTRA, pada Selasa, tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 Wib alamat Jl. Nusa Indah, No. 1, Rt. 01 / Rw. 06, Kel. Kejambon, Kec. Tegal Timur, Kota Tegal. kami transaksi lewat Facebook dan bertemu dirumahnya saat penyerahan barang Sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan kamera terdakwa gadaikan pada PT. Indah Jaya Gadai, yang beralamat di Jl. AR. Hakim,No. 217, Kel. Kejambon, Kec. Tegal Timur, Kota Tegal. dengan harga Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah). pada hari Minggu, tanggal 9 Juli 2023, sekitar pukul 19.30 Wib
- Bahwa saat terdakwa akan menggadaikan barang – barang tersebut diatas, terdakwa tidak minta ijin terlebih dahulu pada pemiliknya.
- Bahwa uang hasil menggadaikan barang – barang tersebut terdakwa gunakan untuk berjudi dan sekarang sudah habis.
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatan terdakwa salah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Kamera Digital merk Fuji Film type X –T 20 dengan lensa Kit XF 23 MMF2 R WR, seri 7AQ28173 dan kelengkapan baterainya
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150, warna hitam, nomor polisi : G - 2152- BAF beserta STNK nya
- Foto Copy 1 (satu) lembar surat bukti gadai



- Asli 1 (satu) lembar Kwitansi penebusan kamera
- Asli 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kontrak Kerja nomor SPPK-004/III/30/2023
- Asli, 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai
- Asli, 1 (satu) lembar Form Permohonan Transaksi Utang Piutang Dengan Jaminan Gadai / Perjanjian Utang Piutang Dengan Jaminan Gadai
- Asli, 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani diatas materai dengan nama terang HENDRA RIAN AFRIALDI, S.H. tertanggal 2 Agustus 2023
- Asli, 3 (tiga) lembar prin out slip gaji atas nama YANS LUTHER LAUDHIRA

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu Pasal 374 KUHP dengan unsur unsur sebagai berikut :

1. unsur Barang siapa ;
2. unsur dengan sengaja melawan hak suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dan barang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan,
3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah.

Unsur-unsur dimaksud akan dipertimbangkan sebagai berikut :

1) Barang Siapa

Yang dimaksud barang siapa adalah perseorangan yang memiliki hak dan kewajiban sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum yaitu Terdakwa YANS LUTHER LAUDHIRA dengan segala identitasnya, sesuai dengan surat dakwaan, dimana Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam fakta persidangan Terdakwa membenarkan identitas dalam surat dakwaan yang dibacakan Hakim, Terdakwa dapat dengan lancar menjawab semua pertanyaan Hakim dan Jaksa Penuntut Umum, yang menunjukkan bahwa Terdakwa YANS LUTHER LAUDHIRA adalah tidak salah orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(error in persona). demikian pula Terdakwa tidak mempunyai alasan pemaaf dan alasan pembenar terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya sehingga patut dimintai pertanggungjawaban pidana;

Unsur ini telah terpenuhi oleh Terdakwa;

2. Dengan sengaja melawan hak suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dan barang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan.

Menimbang Bahwa dari fakta persidangan telah terungkap bahwa terdakwa yang bekerja menjadi karyawan PT. Kimindo Megah Sanjaya dengan jabatan Manager Kreatif sejak tanggal 6 April 2023 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Kontrak nomor SPPK-004/III/30/2023 tanggal 6 April 2023 dengan gaji pokok sebesar Rp. 2.000.000,-, uang makan sebesar Rp. 20.000,- untuk tiap hari (dihitung sesuai kehadirannya), tunjangan jabatan sebesar Rp. 500.000,- dan premi rajin sebesar Rp. 500.000. dan terdakwa Sebagai Manager Kreatif PT. Kimindo Megah Sanjaya, mempunyai tugas sebagai berikut Membuat laporan materi promosi, Membuat paket promo disistem, Membuat dokumentasi jika ada event. dan Menjaga barang infentaris.

Bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas terdakwa sebagaimana tersebut diatas, Saksi. YENI RATNA DEWI selaku Direktur PT. Kimindo Megah Sanjaya memberikan barang inventaris berupa: 1 (satu) unit Kamera Digital merk Fuji Film type X-T 20 dengan lensa Kit XF 23 MMF2 R WR, seri 7AQ28173 dan kelengkapan pengisi daya baterainya. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150, warna hitam, nomor polisi : G - 2152- BAF. Kepada terdakwa, Bahwa kamera digunakan untuk mendokumentasikan kegiatan sedangkan sepeda motor untuk transportasi didalam melaksanakan tugas. Bahwa terdakwa mendapatkan barang inventaris kantor berupa kamera sejak terdakwa masuk kerja atau sejak penandatanganan Surat Perjanjian Kerja Kontrak, yaitu tanggal 6 April 2023, sedangkan mendapatkan barang inventaris berupa sepeda motor sejak sekitar bulan Mei 2023. Bahwa kemudian hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 Wib sepeda motor inventaris tersebut terdakwa gadaikan Sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) pada Saksi MOHAMAD YUSUF YUDHA SATRIA PUTRA, yang beralamat di Jl. Nusa Indah, No. 1, Rt. 01 / Rw. 06, Kel. Kejambon, Kec. Tegal Timur, Kota Tegal. Yang sebelumnya terdakwa dan saksi transaksi lewat Facebook dan bertemu dirumahnya saat

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyerahan sepeda motor. Kemudian sedangkan kamera tersangka gadaikan pada PT. Indah Jaya Gadai, yang beralamat di Jl. AR. Hakim, No. 217, Kel. Kejambon, Kec. Tegal Timur, Kota Tegal. sedangkan kamera digadaikan pada PT. Indah Jaya Gadai dengan harga Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah). pada hari Minggu, tanggal 9 Juli 2023, sekitar pukul 19.30 Wib di PT. Indah Jaya Gadai Cabang Kejambon, Kota Tegal, Jl. AR. Hakim, No. 217, Kel. Kejambon, Kec. Tegal Timur, Kota Tegal. Yang atas perbuatan terdakwa saksi YENI RATNA DEWI mengalami kerugian Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang dengan demikian unsur dengan sengaja melawan hak suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dan barang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan telah terpenuhi

3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah.

Menimbang sesuai fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan PT. Kimindo Megah Sanjaya dengan jabatan Manager Kreatif sejak tanggal 6 April 2023 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Kontrak nomor SPPK- 004/III/30/2023 tanggal 6 April 2023 dengan gaji pokok sebesar Rp. 2.000.000,-, uang makan sebesar Rp. 20.000,- untuk tiap hari (dihitung sesuai kehadirannya), tunjangan jabatan sebesar Rp. 500.000,- dan premi rajin sebesar Rp. 500.000. dan terdakwa Sebagai Manager Kreatif PT. Kimindo Megah Sanjaya, mempunyai tugas sebagai berikut Membuat laporan materi promosi, Membuat paket promo disistem, Membuat dokumentasi jika ada event. dan Menjaga barang inventaris. Bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas terdakwa sebagaimana tersebut diatas, Saksi. YENI RATNA DEWI selaku Direktur PT. Kimindo Megah Sanjaya memberikan barang inventaris berupa: 1 (satu) unit Kamera Digital merk Fuji Film type X – T 20 dengan lensa Kit XF 23 MMF2 R WR, seri 7AQ28173 dan kelengkapan pengisi daya baterainya. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150, warna hitam, nomor polisi : G - 2152- BAF. Kepada terdakwa, Bahwa kamera digunakan untuk mendokumentasikan kegiatan sedangkan sepeda motor untuk transportasi didalam melaksanakan tugas. Bahwa terdakwa mendapatkan barang inventaris kantor berupa kamera sejak terdakwa masuk kerja atau sejak penandatanganan Surat Perjanjian Kerja Kontrak, yaitu tanggal 6 April 2023, sedangkan mendapatkan barang inventaris berupa sepeda motor sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar bulan Mei 2023. Bahwa kemudian hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 Wib sepeda motor inventaris tersebut terdakwa gadai Sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) pada Saksi MOHAMAD YUSUF YUDHA SATRIA PUTRA, yang beralamat di Jl. Nusa Indah, No. 1, Rt. 01 / Rw. 06, Kel. Kejambon, Kec. Tegal Timur, Kota Tegal. Yang sebelumnya terdakwa dan saksi transaksi lewat Facebook dan bertemu dirumahnya saat penyerahan sepeda motor. Kemudian sedangkan kamera tersangka gadai pada PT. Indah Jaya Gadai, yang beralamat di Jl. AR. Hakim, No. 217, Kel. Kejambon, Kec. Tegal Timur, Kota Tegal. sedangkan kamera digadai pada PT. Indah Jaya Gadai dengan harga Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah). pada hari Minggu, tanggal 9 Juli 2023, sekitar pukul 19.30 Wib di PT. Indah Jaya Gadai Cabang Kejambon, Kota Tegal, Jl. AR. Hakim, No. 217, Kel. Kejambon, Kec. Tegal Timur, Kota Tegal. Yang atas perbuatan terdakwa saksi YENI RATNA DEWI mengalami kerugian Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang dengan demikian unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah telah terpenuhi .

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa memohon bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana namun bukan merupakan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut umum sehingga haruslah dibebaskan dari segala dakwaan atau dilepaskan dari segala Tuntutan hukum dan secara lisan terdakwa dipersidangan menyampaikan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sudah dipertimbangkan secara komprehensif dalam pertimbangan unsur-unsur sesuai pasal yang didakwakan oleh Penuntut umum dan dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa selain itu hakim berpendapat dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa tidak hanya mendeduksi dengan menggunakan logika dan Undang-Undang yang bersifat umum dan abstrak , akan tetapi dari segala perbuatan dan semua kepentingan yang muncul sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, oleh karena itu Majelis Hakim

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa apa yang telah diputuskan dalam amar putusan dibawah ini sudah cukup beralasan dan dirasa adil baik bagi terdakwa , hukum itu sendiri maupun masyarakat pada umumnya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YANS LUTHER LOUDHIRA Bin ARIS DHINAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana PENGGELAPAN DALAM JABATAN “
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Tgl



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kamera Digital merk Fuji Film type X –T 20 dengan lensa Kit XF 23 MMF2 R WR, seri 7AQ28173 dan kelengkapan baterainya
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150, warna hitam, nomor polisi : G - 2152- BAF beserta STNK nya
- Foto Copy 1 (satu) lembar surat bukti gadai
- Asli 1 (satu) lembar Kwitansi penebusan kamera
- Asli 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kontrak Kerja nomor SPPK-004/III/30/2023
- Asli, 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai
- Asli, 1 (satu) lembar Form Permohonan Transaksi Utang Piutang Dengan Jaminan Gadai / Perjanjian Utang Piutang Dengan Jaminan Gadai
- Asli, 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani diatas materai dengan nama terang HENDRA RIAN AFRIALDI, S.H. tertanggal 2 Agustus 2023.
- Asli, 3 (tiga) lembar prin out slip gaji atas nama YANS LUTHER LAUDHIRA.

DIKEMBALIKAN PADA SAKSI YENI RATNA DEWI

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024, oleh kami, Endra Hermawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Sulastri Jennywati S.H., M.H., dan Dian Sari Oktarina SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yaeli Hastuty, S.H.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadiri oleh Wiwin Dedy Winardi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rina Sulastri Jennywati, S.H., M.H.

Endra Hermawan, S.H., M.H.

ttd

Dian Sari Oktarina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Yaeli Hastuty, S.H.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)